BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti paparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pertimbangan Hakim dalam Penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. bahwa keinginan para pemohon untuk melakukan perkawinan berbeda agama merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karena memiliki perbedaan agama maka Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilakukan oleh para pemohon sehingga untuk memungkinkan perkawinan tersebut merujuk pada Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.".
- 2. Ditinjau dari kaidah fiqh yakni "al-dharar yudfa'u biqadri al-imkan" yang mana kaidah ini memiliki makna "Darurat harus ditolak semampu mungkin" kaidah ini memiliki maksud segala sesuatu yang memiliki bahaya harus dihilangkan, akan tetapi jika bahaya tersebut tidak bisa dihilangkan maka hendaknya ditolak semampunya sesuai kemampuan yang dimiliki. Jika seseorang berpegang teguh untuk melakukan perkawinan beda agama maka akan terjadinya percampuran keyakinan dalam satu keluarga, sehingga kelak akan

menimbulkan ketidakjelasan tentang keyakinan bagi keturunannya untuk mengikuti keyakinan dari orang tua tersebut, dan perkawinan beda agama tidak menghasilkan nilai ibadah dalam melangsungkan amalan-amalan dalam perkawinan, perkawinan beda agama juga menyebabkan hilangnya hak perwalian bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama, serta hilangnya hak-hak pewarisan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama.

B. Saran

Peneliti berharap ke depannya aturan di Indonesia bisa lebih ditegaskan lagi, terkhusus terkait dengan pernikahan beda agama, karena di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa pernikahan beda agama mutlak dilarang, akan tetapi menurut hukum positif tidak terdapat aturan yang secara tegas melarang pernikahan beda agama. Agar tercipta keluarga sakinah mawaddah warohmah dalam sebuah keluarga perlu didasari dengan adanya keyakinan yang sama di antara kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan.

Peneliti berharap untuk hakim pengadilan negeri dalam menetapkan putusan pernikahan beda agama selain daripada pertimbangan fakta yuridis diharapkan seorang hakim bisa mendatangkan ahli agama Islam dan agama non Islam, apalagi hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.